



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariyono Alias Aripentil Bin (alm) Kastono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /28 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lemah Gempal IV A/22 Rt. 005/004 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024.

Terdakwa Ariyono Alias Aripentil Bin (alm) Kastono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda;
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling;
- 3) 1 (satu) buah kalkulator;
- 4) 1 (satu) buah bolpoint;
- 5) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80;
- 6) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80;
- 7) 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

2. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohonkan keringanan hukuman terhadap dirinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB berlokasi di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menjual nomor judi togel Hongkong dengan cara pemasangan mendatangi secara langsung atau memasang melalui whatsapp maupun telephone;
- Bahwa selanjutnya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang nomor judi togel Hongkong kepada saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM dengan angka 0980, 09, 80 dengan per angkanya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM mencatat di kertas putih angka 0980, 09, 80 kemudian di Foto dan dikirimkan kepada pengepul yaitu Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO selanjutnya menyetorkan rekapan judi togel hongkong kepada Koordinator yaitu seorang laki-laki dengan panggilan MIKE SAL (DPO) setiap hari pada pukul 22.45 WIB;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lemah Gempal VIA/22 RT 06 RW 04 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa system keuntungan dari pemasangan judi togel hongkong dengan menebak tepat 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, menebak tepat 3 angka mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dan menebak tepat 4 angka mendapatkan keuntungan 2500 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 3,5 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, apabila memasang CL (Colok) dengan tepat mendapatkan keuntungan 1,4 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, dan apabila memasang JEK (Jitu Ekor), JPL (jitu puluhan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang;
- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomor togel Hongkong tersebut keluar dari Internet yang keluar setiap pukul 23.00 WIB untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO mendapatkan keuntungan sebagai pengepul judi togel hongkong yaitu 5% dari omset harian, dengan hasil rata-rata perhari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

-----Perbuatan Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP -

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB berlokasi di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menjual nomor judi togel Hongkong dengan cara pemasangan mendatangi secara langsung atau memasang melalui whatsapp maupun telephone;
- Bahwa selanjutnya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang nomor judi togel Hongkong kepada saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM dengan angka 0980, 09, 80 dengan per angkanya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM mencatat di kertas putih kemudian di Foto dan dikirimkan kepada pengepul yaitu Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO selanjutnya menyetorkan rekapan judi togel hongkong kepada Koordinator yaitu seorang laki-laki dengan panggilan MIKE SAL (DPO) setiap hari pada pukul 22.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lemah Gempal VIA/22 RT 06 RW 04 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa system keuntungan dari pemasangan judi togel hongkong dengan menebak tepat 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, menebak tepat 3 angka mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dan menebak tepat 4 angka mendapatkan keuntungan 2500 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Apabila pemasangan memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 3,5 kali lipat dari nomilan uang yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang, apabila memasang CL (Colok) dengan tepat mendapatkan keuntungan 1,4 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, dan apabila memasang JEK (Jitu Ekor), JPL (jitu puluhan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang;

- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomor togel Hongkong tersebut keluar dari Internet yang keluar setiap pukul 23.00 WIB untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO mendapatkan keuntungan sebagai pengepul judi togel hongkong yaitu 5% dari omset harian, dengan hasil rata-rata perhari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

-----Perbuatan Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HOLIS ISMAN bin (Alm), Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Terdakwa ditangkap karena menjual togel.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jenis perjudian yang saksi maksudkan yaitu menjual nomer judi togel Hongkong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah menjual nomer judi Togel Hongkong tersebut yaitu seorang laki-laki yang sudah saksi kenal yang Bernama : KUSRIADI.
- Bahwa Saksi sebagai pemasang/pembeli togel tersebut..
- Bahwa Saksi memasang/membeli nomer judi togel Hongkong kepada KUSRIADI yaitu pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomer judi togel Hongkong yang saksi pasang/beli yaitu angka 0980, 09, 80 dan per angkanya saksi membeli/memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu saksi membeli/memasang nomer judi togel Hongkong tersebut tidak diberikan kuponnya dan hanya saksi menulis di kertas putih dan dipoto oleh KUSRIADI, kemudian kertas yang saksi tulis dibawa oleh KUSRIADI.
- Bahwa saksi memasang/membeli nomer judi togel Hongkong sudah sejak satu bulan yang lalu dan . KUSRIADI menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi memasang togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan saksi hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80, 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), serta setelah saksi lihat dan saksi amati serta diberitahu oleh petugas Kepolisian, barang bukti tersebut adalah KUSRIADI menjual nomer judi togel Hongkong, dan untuk foto yang diberi tanda panah tersebut, adalah angka yang saksi pasang.
- Bahwa system keuntungan dari pemasangan judi togel hongkong dengan menebak tepat 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, menebak tepat 3 angka mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dan menebak tepat 4 angka mendapatkan keuntungan 2500 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 3,5 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, apabila memasang CL (Colok) dengan tepat mendapatkan keuntungan 1,4 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, dan apabila memasang JEK (Jitu Ekor), JPL (jitu puluhan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang;
- Bahwa ARIYONO, saksi mengenali dengan seorang tersebut, dan menurut dari keterangan KUSRIADI bahwa orang tersebut adalah pengepul dan KUSRIADI menyetorkan uang hasil penjualan nomer judi togel hongkong kepada ARI Al. ARIPENTIL.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual togel tanpa ijin yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JEFFRI YOHANES anak dari (Alm) RAFAEL MELATUNAN, Telah berjanji menerangkan :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut yaitu pada hari pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Lemah Gempal VI-A/22 Rt 5 Rw 4 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang karena menjual togel sebagai pengepul judi togel hongkong..
- Bahwa pada saat ditangkap orang tersebut ada barang yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru muda.
- Saksi menerangkan bahwa saya melakukan penangkapan terhadap ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut dikarenakan telah melakukan perbuatan Perjudian dan ARIYONO Al. ARIPENTIL melakukan perbuatan Perjudian yaitu sebagai pengepul nomer judi togel Hongkong.
- Bahwa ARIYONO Al. ARIPENTIL menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong tersebut sendirian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut yaitu semula pada hari Jum'at, 8 Maret 2024 sewaktu saksi Bersama dengan satu team tersebut melakukan patroli, dan kemudian saksi mendapat informasi dari warga Masyarakat, yang mengatakan ada orang yang jual nomer judi togel Hongkong di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VI-A Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saya Bersama satu team menuju ke Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VI-A Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, dan pada saat itu kedatangan KUSRIADI sedang menjual nomer judi togel Hongkong dari pemasang, dan selanjutnya KUSRIADI berikut barang bukti saksi bawa ke Polrestabes Semarang, guna pengusutan lebih lanjut, dan selanjutnya atas keterangan dari KUSRIADI tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap ARIYONO Al. ARIPENTIL, yang selanjutnya ARI Al. ARIPENTIL saksi bawa ke Polrestabes Semarang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda, dan setelah saksi lihat dan saksi amati, dan benar barang bukti tersebut adalah milik ARIYONO yang dipergunakan sebagai sarana ARIYONO sebagai pengepul nomer judi togel.
- Bahwa pemasangan judi togel ini sifatnya adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan Saksi tersebut,, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KUSRIADI bin (Alm) DUL SALAM yang tertuang didalam berita acara pemeriksaan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjual nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sendiri.
- Bahwa Saksi menjual nomer judi togel Hongkong yaitu dengan cara saksi menjual nomer judi togel Hongkong, sehingga pemasang menghampiri saksi, dan ada yang memasang melalui WA (WhatsApp) maupun telpon, selanjutnya apabila ada pemasang yang langsung menghampiri saksi kemudian saksi catat di kertas kosong dan kemudian kertas tersebut saksi foto melalui HP saksi, dan uang pasangan saksi bawa dan kemudian dari para pemasang saksi rekap di HP saksi dan setelah itu saksi setorkan kepada pengepul.
- Bahwa Saksi menjual nomer judi togel Hongkong tidak ada kuponnya dan hanya saksi catat dikertas dan saksi rekap di HP saksi.
- Bahwa sebab saksi melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah saksi menjual nomer judi togel Hongkong Hongkong tersebut kemudian saksi setorkan kepada Terdakwa ARIYONO Al. ARIPENTIL Alamat : Jl. Lemah Gempal IV-A/22 Rt 5 Rw 4 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menyeter kepada ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut setiap harinya pukul 22.30 Wib.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 20% dari penjualan.
- Bahwa pembeli / pemasang judi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pemasang / pembeli nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasanginya / dibelinya sesuai / cocok dengan nomor yang keluar, dan apabila pemasang / pembeli kalah nomor yang dipasanginya / dibelinya tidak sesuai / cocok dengan nomor yang dibelinya.
- Bahwa system keuntungan dari pemasang-pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat, apabila menebak tepat 4 angka mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat, apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat, apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat, apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rata-rata saksi setiap harinya saya mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor judi Togel Hongkong tersebut rata-rata Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil keuntungan saksi menjadi pengepul nomor judi Togel Hongkong tersebut saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomer Togel Hongkong tersebut keluar dari internet dan nomor tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib untuk menentukan pemenangnya.
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa sewaktu diperhatikan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling.
 - b. 1 (satu) buah kalkulator.
 - c. 1 (satu) buah bolpoint.
 - d. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80.
 - e. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
 - f. 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda.
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Adalah barang yang saksi gunakan melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda, dan setelah saksi lihat dan saksi amati, saksi mengenali dengan barang bukti tersebut adalah milik ARIYONO AI. ARIPENTIL yang dipergunakan sebagai sarana ARIYONO AI. ARIPENTIL sebagai pengepul nomer judi togel.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjual judi Togel Hongkong tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut merupak

Atas keterangan saksi tersebut, yang diuraikan diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Lemah Gempal VIA/22 Rt 6 Rw 4 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman tersebut ada barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru muda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman tersebut dikarenakan Terdakwa menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong tersebut sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa pengecer yang ikut Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal yang Bernama : KUSRIADI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong tersebut sendirian.
- Bahwa setelah pengecer menjual nomer judi togel H.ongkong yang selanjutnya pengecer merekap angka-angka yang dibeli oleh pemasang, setelah itu dari pengecer menyetorkan kepada pengepul (Terdakwa) dan setelah itu kemudian langsung Terdakwa kirim kepada koordinator.
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong pada waktu itu tidak memberikan kupon dan hanya dicatat dikertas dan kemudian direkap di HP yang selanjutnya rekapannya tersebut disetorkan kepada Terdakwa berikut uangnya dari para pemasang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebab Terdakwa menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong yaitu mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima rekapan nomer judi togel Hongkong Hongkong dari pengecer/penjual tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada kordinator yaitu seorang laki-laki yang panggilannya MIKE SAL.
- Bahwa keuntungan menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 5% dari omset harian.
- Bahwa pembeli / pemaudi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pemasang / pembeli nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasangnya / dibelinya sesuai / cocok dengan nomor yang keluar, dan apabila pemasang / pembeli kalah nomor yang dipasangnya / dibelinya tidak sesuai / cocok dengan nomor yang dibelinya.-----dengan system keuntungan dari pemasang-pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat, apabila menebak tepat 4 angka mendapat keutungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat, apabila pemasang memasang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat, apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat, apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rata-rata Terdakwa setiap harinya Terdakwa mendapat keuntungan dari saya menjadi pengepul nomor judi Togel Hongkong tersebut rata-rata Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil keuntungan saya menjual nomor judi Togel Hongkong tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa pemasang / pemebel bisa mengetahui bahwa nomer Togel Hongkong tersebut keluar dari internet dan nomor tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib untuk menentukan pemenangnya.
- Bahwa judi togel ini sifatnya adalah untung-untungan.
- Bahwa barang bukti HP adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi Togel Hongkong tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut merupakan larangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling;
3. 1 (satu) buah kalkulator;
4. 1 (satu) buah bolpoint;
5. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80;
6. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80;
7. 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB berlokasi di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saksi KUSRIYADI Bin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) DUL SALAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjual nomor judi togel Hongkong dengan cara pemasangan mendatangi secara langsung atau memasang melalui whatsapp maupun telephone;

- Bahwa selanjutnya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang nomor judi togel Hongkong kepada saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM dengan angka 0980, 09, 80 dengan per angkanya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM mencatat di kertas putih kemudian di Foto dan dikirimkan kepada pengepul yaitu Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO selanjutnya menyetorkan rekapan judi togel hongkong kepada Koordinator yaitu seorang laki-laki dengan panggilan MIKE SAL (DPO) setiap hari pada pukul 22.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lemah Gempal VIA/22 RT 06 RW 04 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
- Bahwa system keuntungan dari pemasangan judi togel hongkong dengan menebak tepat 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, menebak tepat 3 angka mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dan menebak tepat 4 angka mendapatkan keuntungan 2500 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 3,5 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, apabila memasang CL (Colok) dengan tepat mendapatkan keuntungan 1,4 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, dan apabila memasang JEK (Jitu Ekor), JPL (jitu puluhan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang;
- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomor togel Hongkong tersebut keluar dari Internet yang keluar setiap pukul 23.00 WIB untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO mendapatkan keuntungan sebagai pengepul judi togel hongkong yaitu 5% dari omset harian, dengan hasil rata-rata perhari Rp25.000,- (dua puluh lima

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut diatas;

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unrur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan sehingga tidak dimungkinkan terjadi kesalahan mengadili dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidaklah ditemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dalam diri Terfdakwa.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut rumusan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB berlokasi di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM menjual nomor judi togel Hongkong dengan cara pemasang mendatangi secara langsung atau memasang melalui whatsapp maupun telephone;
- Bahwa saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang nomor judi togel Hongkong kepada saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM dengan angka 0980, 09, 80 dengan per angkanya saksi HOLIS ISMAN Bin (Alm) SARKAMI memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi KUSRIYADI Bin (Alm) DUL SALAM mencatat di kertas putih angka 0980, 09, 80 kemudian di Foto dan dikirimkan kepada pengepul yaitu Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO selanjutnya menyetorkan rekapan judi togel hongkong kepada Koordinator yaitu seorang laki-laki dengan panggilan MIKE SAL (DPO) setiap hari pada pukul 22.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lemah Gempal VIA/22 RT

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 RW 04 Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

- Bahwa system keuntungan dari pemasangan judi togel hongkong dengan menebak tepat 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, menebak tepat 3 angka mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dan menebak tepat 4 angka mendapatkan keuntungan 2500 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 3,5 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, apabila memasang CL (Colok) dengan tepat mendapatkan keuntungan 1,4 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, dan apabila memasang JEK (Jitu Ekor), JPL (jitu puluhan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Bahwa system pemasangan judi togel hongkong menggunakan system keberuntungan, dan banyak pemasang yang tidak beruntung;
- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomor togel Hongkong tersebut keluar dari Internet yang keluar setiap pukul 23.00 WIB untuk menentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO mendapatkan keuntungan sebagai pengepul judi togel hongkong yaitu 5% dari omset harian, dengan hasil rata-rata perhari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad. 2 tersebut diatas..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIYONO Alias ARIPENTIL Bin (Alm) KASTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) buah bolpoint;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80;
 - 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Salman Alfaris, S.H.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H., M.H.